



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

**ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
DENGAN
SANGGAR PUSPA KENCANA BUDAYA**

**TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN (MENARI)
BAGI WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU**

Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.06.02-310

Nomor : 03/VI/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **YEKTI APRIYANTI** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, berkedudukan dan bertempat di Jalan W.R. Supratman Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **HADI SUPRIYONO** : Selaku Ketua Sanggar Puspa Kencana Budaya, berkedudukan dan bertempat di Jalan Sumatra 3 No.33 RT.02 RW.03 Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sanggar Puspa Kencana Budaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Kepribadian (Menari) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu selanjutnya disebut Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
- c. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Kesehatan jasmani merupakan kondisi yang stabil atau umum dalam sistem koordinasi badan manusia atau makhluk hidup sehingga sanggup untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain.
- f. Pembinaan kesehatan jasmani merupakan usaha untuk membentuk kesegaran jasmani sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik melalui kegiatan menari yang dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan pedoman PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan Kepribadian Menari bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan Kreatifitas dan menambah wawasan para WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu melalui kegiatan menari.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan menari yang dipimpin oleh Instruktur dari sanggar Puspa Kencana untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian (menari) hanya dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu satu kali dalam seminggu.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tanggung jawab :
 - a. Mempersiapkan WBP yang akan mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian menari;
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian menari;
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :
 - a. Menyusun rancangan program kegiatan pembinaan kepribadian menari;
 - b. Menyusun metode pelaksanaan pembinaan kepribadian menari;
 - c. Menyediakan Instruktur pembinaan kepribadian menari.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, amak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.


Pasal 10
LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA,



YEKTI APRIYANTI



PIHAK KEDUA,



HADI SUPRIYONO